

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN
DANA PNBP FAKULTAS KEPERAWATAN UNAND TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor : 1344/UN.16.13.D/PL/FKEP/2017**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas M.Kes, FISPH, FISCM Kampus Limau Manis Padang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Ns. Zifriyanthi Minanda Putri, Ketua Pelaksana Penelitian Staf Pengajar Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan judul.

Analisa Hubungan *Bullying* di Tempat Kerja dengan Mekanisme Koping Perawat

Pasal 2

PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian yang tersebut dalam pasal diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 8 November 2017

Pasal 3

PENDANAAN

Biaya pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibebankan kepada Dana Fakultas Keperawatan Universitas Andalas tahun anggaran 2017 dan ditransfer ke rekening masing-masing pelaksanaan penelitian seperti daftar terlampir.

PASAL 4

PEMBAYARAN PENELITIAN

Pembayaran atas dana penelitian tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap pertama sebesar $70\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 10.500.000,-$ (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila kontrak ditandatangani.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar $30\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila luaran/output berupa submit publikasi artikel dan laporan PIHAK KEDUA sudah diserahkan.

Pasal 5

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan hanya atas persetujuan PIHAK PERTAMA diperkenankan menyimpang dari rencana pelaksana pekerjaan dimaksud, dan harus menyerahkan hasil pelaksanaan penelitiannya selambat-lambatnya tanggal 8 November 2017 sebagai berikut :

1. Lima rangkap laporan akhir yang sesuai dengan format dan ketentuan akademik kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M) FKep Andalas

- KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
2. Dua rangkap laporan luaran/output penelitian yang tertara pada saat pengajuan proposal
 3. Soft copy dalam bentuk satu (1) buah CD berisikan laporan akhir, laporan luaran, dan laporan keuangan 100%

Pasal 6

DENDA

1. Jika waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud dalam pasal 2 dilampaui maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda 1‰ (satu permil) setiap hari ketelambatan. Terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana Penelitian yang telah diterima, untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
3. Jumlah dari denda dimaksud akan dipotong secara sekaligus dari angsuran pembayaran terakhir.

Pasal 7

JAMINAN HUKUM ATAS PEKERJAAN

Semua perselisihan dalam bentuk apapun dengan berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah akan diselesaikan melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini diperbuat pada hari, tanggal, dan bulan yang tersebut diatas dan dalam rangkap 5 (Lima) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama pula. Salah satunya dibubuhi materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) danditandatangani oleh kedua belah pihak, selebihnya diberikan kepada pihak terkait dengan kegiatan ini. Seluruh biaya materai dalam perjanjian ini dibebankan kepada Pihak Kedua (II), sesuai dengan PP no.24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea-Materai.

Padang, 7 Juni 2017

Pihak Pertama (I)

Dekan



Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISPH, FISCM
NIP. 19671208 199702 2 001

Pihak Kedua (II)

Ketua Pelaksana

Ns. Zifanyanthi Minanda Putri, M.Kep
NIP. 19711123 199403 2 005